

ABSTRAK

Kepailitan merupakan sebuah kondisi dimana terjadi sita umum terhadap harta kekayaan yang dimiliki debitor. Putusan pailit pada perusahaan akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Melalui Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst PT Cowell Development Tbk dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Penjatuhan pailit pada PT Cowell Development Tbk menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi putusan pailit dalam proses pembangunan perumahan masih berlangsung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan implementasinya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui putusan pailit PT Cowell Development Tbk. berakibat pada dirugikannya pihak konsumen. Penjatuhan pailit kepada perusahaan pengembang perumahan saat pembangunan masih berlangsung berakibat pada hapusnya perjanjian jual beli demi hukum. Status pailit juga berakibat pada berubahnya status konsumen menjadi kreditor konkuren dan rumah yang telah diperjanjikan dengan konsumen dapat termasuk kedalam harta pailit apabila belum dilaksanakannya pengalihan hak atas penguasaan rumah kepada konsumen melalui dokumen akta jual beli.

Kata Kunci : Kepailitan Perusahaan Pengembang Perumahan , Akibat Hukum, Perlindungan Konsumen